

BAB III

MASALAH ASURANSI KESEHATAN BUNGKESMAS

A. Pengertian Asuransi

Menurut bahasa asuransi adalah : pertanggung/perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya.

Menurut istilah asuransi adalah : jaminan atau pertanggung yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.¹ Dan tujuan asuransi menurut teori, diantaranya :

Menurut teori pengalihan resiko (*risk transper theory*) tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko

¹Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqliyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, Cetakan Pertama, 2005) hl 13

tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi, asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.²

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengambilan sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Premi dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup lama premi yang di setor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung diberi hak untuk

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: Cetakan Pertama, 1994) hl 12-13

menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi evenemen.³

Pembayaran ganti kerugian, Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian) maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss) tidak semuanya berupa kerugian total (total loss) dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh- sungguh di deritanya. Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang di terima dari seluruh tertanggung. Dari sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong perkembangan perusahaan asuransi, disamping faktor tingginya pendapatan perkapita warga Negara.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti: Cetakan Pertama, 1994) hl 12-13

Pembayaran santunan, Asuransi kerugian jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance) artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi) tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

Asuransi yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN) yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

Kesejahteraan Anggota, Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung) perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang

bersangkutan. Prof. wirjono prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan ”perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (onderlinge verzekering) atau asuransi usaha bersama (mutual insurance) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.⁴

Para penanggung lebih dapat menilai risiko itu dalam perusahaan mereka, dari pada seseorang tertanggung yang berdiri sendiri, oleh karena itu biasanya di dalam praktek para penanggung asuransi yang sedemikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman-pengalaman mereka, tentang penggantian kerugian yang bagaimanakah terhadap sesuatu risiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak untuk adanya keuntungan.

Jadi berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi penanggung dari pengalaman perusahaannya dan berapa besar persentase tentang kemungkinan suatu klaim tertentu akan terjadi, dan berdasarkan statistik ini pula penanggung dapat menghitung berapakah besarnya penggantian kerugian itu dan jumlah inilah yang dimintakannya sebagai premi dari pertanggungan, akan tetapi di dalam jumlah keseluruhannya ia masih juga memasukkan segala ongkos-ongkos dan untuk dari perusahaannya. Tujuan asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Di dalam asuransi itu setiap waktu selalu di jaga supaya jangan sampai seseorang tertanggung

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti: Cetakan Pertama, 1994) hl 15

yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya. Ajaran "kepentingan" ini sangat penting di dalam seluruh hukum asuransi yang kita dapati di dalam beberapa pasal tertentu yaitu: pasal 250,252,253,274,275,277,279,284 KUHD.⁵

Kita memerlukan adanya dana perlindungan atas hal-hal buruk yang akan terjadi. Hal ini ditegaskan oleh fatwa MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 menyatakan bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu di siapkan sejumlah dana tertentu, salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

Adapun mengenai tujuan dari asuransi ada dua macam, yaitu tujuan ekonomis dan tujuan sosial. asuransi dengan tujuan ekonomis maksudnya mengalihkan atau membagi risiko-risiko yang bersifat ekonomis sedangkan asuransi dengan tujuan sosial adalah suatu asuransi yang tidak mempunyai tujuan untuk suatu bisnis tetapi tujuan utamanya suatu jaminan sosial kepada

⁵Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, Cetakan Kelima, 2004) hl 8-9

⁶ Farwa MUI Tentang'' *Asuransi Jiwa*'', <https://Cermati.Com/Artikel/Fatwa-MUI-Tentang-Asuransi-Apakah-Haram-Halal> (21 mei 2019)

masyarakat. Kedua jenis tujuan asuransi seperti demikian juga terliput dalam asuransi penerbangan.⁷

B. Fungsi Asuransi

Lembaga yang merupakan organ masyarakat, keberadaannya haruslah dalam suatu kegiatan yang memberikan pengabdian kepada masyarakat. Maka ia hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pula.

Pada hakikatnya, suatu lembaga selalu melakukan tindakan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas-tugas sosial tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan khusus dari masyarakat, kelompok orang atau perorangan. Perusahaan pada umumnya mempunyai paling sedikit dua pelanggan. Ada kalanya dua pelanggan tersebut termasuk yang tidak mempunyai hubungan satu terhadap yang lain sama sekali. misalnya: pertama, perusahaan tekstil, pelanggannya adalah para konsumen pada umumnya dan industry pakaian jadi. Kedua, perusahaan asuransi adalah salah satu lembaga yang eksistensinya diakui dalam kegiatan perdagangan para umumnya.

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, menjual jasa kepada pelanggan pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif. Sebagaimana

⁷ Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung : PT. Alumni, Cetakan Pertama, 1997) hl 146-147.

perusahaan pada umumnya perusahaan asuransi membutuhkan dua perusahaan mengenai usahanya.⁸

Oleh karena itu, pelanggan harus dipenuhi kebutuhannya secara maksimal, guna memperoleh pelanggan secara maksimal sesuai dengan tujuan perusahaan, maka perusahaan perlu mengadakan intensifikasi dalam dua fungsi pokok yaitu pemasaran dan pembaharuan.

Dengan demikian makin jelas bahwa perusahaan asuransi sebagai salah sebuah lembaga yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat, mempunyai tujuan akhirnya ialah pelanggan yang tidak saling bertemu. Yang pertama adalah pelanggan yang membutuhkan jasa asuransi dan membayar premi, sedangkan yang lain ialah pihak yang menggunakan kumpulan dana yang berasal dari kumpulan premi dari pelanggan jenis pertama.

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat luas jangkauannya. Perusahaan asuransi mempunyai yang menyangkut kepentingan-kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi. Samping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan kepentingan individu.⁹

Faedah asuransi bagi masyarakat antara lain, :

1. Memberikan jasa terjamin, perlindungan atau jaminan dalam menjalankan usaha. Pelayanan pertanggungangan akan terasa sekali pada suatu ketika, yaitu apabila seseorang

⁸Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 1995) hl 7-9

⁹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 1995) hl 9-10

- menerima penggantian kerugian yang besar jumlahnya kerana ditimpa kerugian besar.
2. Pertanggunggaan menaikkan efesiensi dan kegiatan perusahaan, lazimnya kalau suatu risiko atau suatu ketidakpastian dapat diatasi maka akibatnya akan terasa pada kegiatan-kegiatan dari suatu usaha, artinya bahwa kegiatan usaha itu akan lebih meningkat. Dengan menyingkirkan beberapa risiko keuangan yang besar melalui pertanggunggaan, pengusahaan akan bebas untuk mencurahkan perhatian dan pikirannya atas perbaikan yang lebih kecil memberikan kemajuan pada usahanya.
 3. Pertanggunggaan cenderung kearah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari pertanggunggaan ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
 4. Pertanggunggaan merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Sudah umum diketahui bahwa bank yang akan merealisasikan suatu kredit kepada seseorang akan asuransikan jaminan suatu benda tetap dapat dipertanggunggaan. Dengan pertanggunggaan itu bank memberikan pinjaman maka orang pinjaman akan selalu merasa aman.¹⁰

C. Manfaat Asuransi kesehatan

Asuransi kesehatan mempunyai banyak manfaat bagi keuangan perusahaan. Sekarang asuransi kesehatan bukan saja merupakan penunjang utama bagi seseorang yang tertimpa disability dan bagi keluarganya, tetapi asuransi kesehatan juga memainkan peranan penting sebagai asuransi tenaga kerja utama perusahaan dan asuransi penggantian biaya overhead perusahaan dan professional. Jika pemilik tunggal atau partner usaha, atau

¹⁰Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2014) hl 11

tenaga utama perseroan tertimpa disabled (tidak mampu bekerja karena sakit parah atau kecelakaan). Maka perusahaan tidak saja menghadapi kehilangan jasa-jasa kerjanya, tetapi ia juga harus terus membayar gajinya/penghasilannya disamping harus memperkerjakan tenaga penggantinya. Bagi sebagian, beban keuangan yang demikian dapat membangkrutkan perusahaan jika berlangsung lama. Dengan mengadakan asuransi kesehatan yang memadai atas diri tenaga-kunci, maka perusahaan dapat mengalihkan risiko kehilangan tersebut kepada perusahaan asuransi.

Asuransi biaya overhead dan professional diadakan untuk memberikan penggantian biaya overhead kantor seperti sewa, prasarana, dan gaji pegawai selama periode disability.

Asuransi kesehatan juga merupakan alat penting bagi perusahaan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan baik majikan dengan pegawai. Para pegawai akan cenderung lebih produktif karena terbebas dari kekhawatiran tertimpa disability, program asuransi kesehatan yang memadai dapat menarik dan dapat mempertahankan tenaga tenaga yang terampil dan berbakat.¹¹

D. Macam-macam asuransi

1. Asuransi Dwigun

Asuransi Dwiguna ialah asuransi yang memiliki dua guna atau dua keperluan. Asuransi jenis ini dapat ditempuh dalam

¹¹A.hasymi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama,1993) hl 125-126.

jangka waktu sepuluh,lima belas, dua puluh lima atau tiga puluh tahun. Adapun guna dalam asuransi tersebut sebagai berikut :

- a. Perlindungan bagi keluarga, bila mana tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggungan.
 - b. Menjadi tabungan bagi tertanggung, bilamana tertanggung tetap hidup sampai pada akhir jangka masa pertanggungan.
2. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa adalah: asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan oleh seseorang meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu panjang. Jadi ada dua tujuan dari asuransi ini, yaitu : menjamin biaya hidup orang-orang yang ditinggalkan bila pemegang polis meninggal dunia, atau untuk memenuhi keperluan hidupnya atau keluarganya, bila pemegang polis usianya panjang melewati masa kontrak berakhir.

3. Asuransi kebakaran

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh adanya kebakaran. Adapun pola kerjanya adalah tertanggung(pemegang polis) membayar premi, sedangkan pihak asuransi akan menjamin risiko yang terjadi karena terjadinya kebakaran.

4. Asuransi atas bahaya yang menimpa anggota tubuh

Asuransi atas bahaya yang menimpa organ tubuh ialah asuransi dimana dengan sebab-sebab tertentu mengakibatkan kerusakan pada tubuh seseorang, seperti rusaknya mata, telinga, putusnya

tangan, dan patahnya kaki. Asuransi jenis ini banyak dilakukan oleh buruh buruh industry yang menghadapi berbagai macam macam kecelakaan dalam melaksanakan tugasnya.

5. Asuransi terhadap pertanggung jawaban sipil

Jenis asuransi ini adalah asuransi yang diadakan untuk perlindungan terhadap benda benda penting dan berharga, seperti kendaraan, rumah, perhiasan, dan alat alat perusahaan.

Demikianlah, macam macam asuransi yang dikenal di Indonesia. Jenis dan macam asuransi ini tentu terus akan bertambah seiring dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat akan adanya sebuah perlindungan.¹²

6. Jenis-jenis polis

Polis asuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Polis standar-Nonstandar

1. Polis standar, yaitu polis asuransi yang kondisi dan syarat- syarat
2. pertanggung jawaban standar, di Indonesia misalnya PSKI (polis standar kebakaran Indonesia)
3. Polis Nonstandar(kebalikan dari polis standar)

Menurut jangka waktu pertanggung jawaban

1. Polis jangka pendek adalah polis asuransi yang berlaku untuk jangka waktu kurang dari satu tahun, misalnya polis asuransi pengangkutan.
2. Polis tahunan hampir semua polis asuransi kerugian dibuat untuk jangka waktu satu tahun.

¹²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2010) hl 236-237

3. Polis jangka menengah yang dikeluarkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tetapi kurang dari lima tahun.
4. Polis jangka panjang, pada umumnya polis asuransi dwiguna(endowment) dan polis asuransi seumur hidup (whole life policy).

Menurut objek pertanggungan

1. Personal insurance policy adalah polis yang dikeluarkan dengan objek pertanggungan manusia seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, asuransi kesehatan/pengobatan.
2. Property insurance policy yaitu polis asuransi dengan objek pertanggungan harta benda tidak bergerak misalnya bangunan atau pabrik.
3. Causality insurance policy polis asuransi dengan objek pertanggunganharta benda lain selain bangunan dan alat transportasi.
4. Marine insurance policy yaitu polis dengan objek pertanggungan muatan, baik yang diangkut dengan kapal laut, kapal udara, maupun melalui kendaraan darat.
5. Aviation and space technology adalah asuransi dengan objek pertanggungan pesawat udara danmesin angkasa lainnya.¹³

¹³Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2014) hl 59-60

E. Jenis Polis Asuransi Jiwa Dalam Praktiknya

1. Polis dwiguna (endowment insurance) dalam polis ini santunan asuransi dibayar pada akhir masa asuransi sebagaimana dicantumkan dalam polis, jika tertanggung masih hidup atau segera diberikan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia.
2. Polis Ekawarsa (term insurance) dalam jenis polis ini, santunan dibayar jika tertanggung meninggal dunia.
3. Polis asuransi bermasa, untuk jenis polis ini ada unsur tabungan. artinya jika waktu yang ditentukan dalam polis sudah berakhir akan diberikan sejumlah dana kepada tertanggung. Oleh karena itu, jika tertanggung tidak meninggal perjanjian asuransi berakhir.
4. Polis asuransi jiwa utuh. Dalam jenis polis ini jiwa tertanggung ditutup seumur hiup.

Mencermati nilai jiwa seseorang tidak dapat dinilai dengan uang, maka dalam asuransi jiwa tidak berlaku prinsip indemnitas (indemnity) dan ketentuan tentang asuransi ganda (double insurance). Singkatnya seseorang bisa mengasuransikan dirinya lebih dari sekali, sepanjang bisa membayar premi sesuai dengan kemampuan keuangan yang ia miliki.¹⁴

F. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Ganti Rugi

Kontrak perjanjian pertanggung jawaban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi boleh atau dapat mengalami perubahan

¹⁴Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2014) hl 84-85

sesuai dengan kondisi dari objek yang dipertanggungjawabkan, perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai factor, seperti kenaikan nilai pertanggungjawabkan karena adanya tambahan investasi, perubahan kegunaan objek yang dipertanggungjawabkan, atau karena perubahan-perubahan lain. Setiap kali terjadi perubahan harus dilaporkan kepada pihak asuransi dan pihak asuransi harus membuat dokumen perubahan pada kontrak tersebut. Perubahan yang terjadi pada polis disebut dengan endorsement yang selalu di catat dan dilekatkan pada polis utama asuransi, dan berfungsi sebagai rujukan informasi yang paling mutakhir dari kondisi perjanjian khususnya pada saat terjadi klaim.

Oleh karena itu, apabila perusahaan pertanggungjawabkan benar benar menjangkakan fungsinya sebagai penjamin atas risiko yang datang secara tidak terduga, maka akan mendatangkan usaha. Hal ini akan dirasakan oleh tertanggung pada saat mereka menerima penggantian kerugian, terlebih lagi jika dalam jumlah yang besar. Penggantian kerugian dalam jumlah yangn besar berdasarkan peraturan seharusnya dibayar sekaligus pada saat kerugian itu timbul, sedangkan preminya dapat dibayar secara bertahap dalam jumlah yang tidak terlalu memberatkan tertanggung.

Perusahaan pertanggungjawabkan dalam melaksanakan proteksi atau jaminan ganti rugi berlandaskan kepada beberapa asas yang dijadikan sebagai patokan dalam memenuhi janjinya. Asas antara lain adalah indemitas, kepentingan yang dapat diasuransikan, kejujuran yang sempurna, dan penyebab terjadinya risiko, asas Sangat dominan dalam menentukan kebijakan klaim yang diajukan oleh para tertanggung, seperti penentuan jumlah ganti rugi. bentuk

bentuk pemberian ganti rugi dan kelayakan pemberian ganti rugi terhadap tertanggung yang menderita kerugian.¹⁵

Prinsip ganti rugi (AL-DAMAN) dalam fiikih muamalah.

Dalam fikih mu'amalah jaminan ganti rugi disebut dengan al-daman atau kafalah . dalam isilah peransuransian dikenal dengan jaminan pertanggungan atau kafalah dan risk sharing, dalam dunia perbankan disebut dengan bank guaranty atau al-daman al-masrafi, namun apabila sudah berbentuk kontrak seperti surat berharga, dokumen, atau sertifikat kepemilikan disebut dengan collateral security. Al-daman dalam fikih mu'amalah terbagi kepada dua macam :

1. Al-daman dengan maksud ganti rugi, sebagaimana yang terdapat dalam majallah al-ahkam al-adliyah, yaitu suatu bentuk penyerahan harta benda pada orang lain, apabila harta tersebut berupa al-mithli, maka yang harus diserahkan adalah harta al-mithil pula, akan tetapi apabila berupa al-qimiy , maka keharusan mengembalikan juga dalam bentuk al-qimiy. Adapun menurut al-syaukany adalah pemberian ganti rugi dari suatu hal yang rusak atau lenyap. Dalam berbagai madzhab fikih kita temui bahwa jaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian, seperti kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, kerugian pihak ketiga, kerugian karena kecurian yang berkaitan dengan hak, dan lain-lainnya.
2. Al – daman dengan maksud tanggung jawab (kafalah), sebagai mana yang didefinisikan dalam madzhab maliki, menimpakan

¹⁵Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan Pertama, 2015) hl 17-18

suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar. Adapun al kafalah bi al dain, terbagi kepada tiga bentuk yaitu : kafalah bi al dain, kafalah bi al- ain dan kafalah bi al-nafs. Dalam hukum dagang, jenis jaminan ini dikenal dengan jaminan fidusia.¹⁶

7. Asuransi Dalam Islam

Dalam bahasa arab asuransi disebut al-Ta'mim, penanggung disebut al-muammim, sedangkan tertanggung disebut dengan al-muamman lahu atau musta'min. al-Tamin diambil dari kata amana memiliki arti perlindungan, keamanan dan bebas dari rasa takut.

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi atau al- Tamim adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah manusia dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian bantuan tersebut, maka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi, asurani atau al-Ta'mim adalah ta'awun yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan al-Ta'mim, mereka saling membantu antara sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka.¹⁷

¹⁶Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Kencana, Cetakan Pertama, 2015) hl 33-35

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan Pertama, 2010) hl 241

Dalam kehidupan sosial tolong menolong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik secara finansial maupun kebaikan. Fatwa MUI No.21 /DSN/-MUI/X/2001 menyebutkan di dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.¹⁸

Istilah lain yang di gunakan asuransi syariah adalah takaful. Kata tafakul berasal dari kata takafala-yatafakalu yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Tafakul dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko antara sesama orang, sehingga antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas resiko-resiko yang terjadi. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru atau dana ibadah dan sumbangan yang ditujukan untuk menanggung resiko risiko-risiko mereka.

Selanjutnya menurut Muhammad syakir sula, tafakul dalam pengertian di atas harus didasarkan pada tiga prinsip:

1. Prinsip saling bertanggung jawab
2. Prinsip saling membantu dan bekerja sama
3. Prinsip saling melindungi.

Dengan demikian, at –Ta'mim atau tafakul diihat dari kaca mata muamalah syariah mempunyai pengertian saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga satu dengan lainnya menjadi

¹⁸ Farwa MUI Tentang'' *Asuransi Jiwa*'', [https://Cermati.Com/Artikel/Fatwa-MUI-Tentang Aasuransi-Apakah-Haram-Halal](https://Cermati.Com/Artikel/Fatwa-MUI-Tentang-Aasuransi-Apakah-Haram-Halal) (21 mei 2019)

penanggung atas resiko yang terjadi.Saling memikul resiko tersebut dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru atau dana ibadah yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

Pengertian asuransi syariah seperti di atas, makin terasa nilainya jika memerhatikan firman Allah. Al-maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :*tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.* (QS. Al-Maidah Ayat: 02)

Dalam mengamalkan ayat di atas, sudah tentu tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertafakul melainkan diperlukan pihak ketiga.dan pihak ketiga itu yaitu lembaga atau badan hukum yang menjamin resiko dan terjaminnya tafakul dari unsur unsur yang dilarang oleh syariah seperti gharar, maisir, riba.¹⁹

Menurut Ahmad Azhar Basir asuransi tafakul didasarkan pada dua konsep utama. Pertama, tafakul saling menanggung risiko di antara para pesertanya, yang di dalamnya ditegakkan prinsip-prinsip saling bertanggung jawab, bekerja sama, atau bantu-membantu, serta melindungi penderitaan yang satu dengan yang lainnya.kedua prinsip ini dasarnya adalah ibadah yang wujudnya adalah tabarru, ketiga adalah menganut konsep mudharabah, yakni bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan pertama, 2010) hl 241

asuransi para peserta. Adapun perusahaan asuransi atau tafakul menerima amanah dari peserta untuk melaksanakan kesepakatan saling menanggung atas risiko yang diderita oleh peserta. Dengan prinsip ini, maka berbagai keberatan yang di hadapkan kepada asuransi konvensional menjadi tidak ada. Begitu pula unsur ketidakpastian (gharar), perjudian (al-maisir), dan riba, akan hilang dengan sendirinya. Demikian juga, ketidakadilan yang dirasakan pada asuransi konvensional tidak akan ditemukan lagi pada sistem asuransi syariah atau tafakul. Dengan demikian, kemanfaatan asuransi tafakul atau at – Ta'min akan dapat dinikmati oleh banyak pihak, baik bagi peserta tafakul, perusahaan tafakul, masyarakat, dan bangsa secara umum.²⁰

Rancangan asuransi yang dipandang sejalan dengan nilai-nilai islam diajukan oleh Muhammad nejatullah shiddiqi sebagai berikut :

a. Semua asuransi yang menyangkut bahaya pada jiwa manusia, baik mengenai anggota badan maupun kesehatan harus di tangani secara eksklusif di bawah pengawasan Negara. Jika nyawa anggota badan atau kesehatan manusia tertimpa akibat kecelakaan pada industry atau ketika sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh majikannya, beban pertolongan dan anti rugi dibebankan pada pemilik pabrik atau majikannya. Prinsip yang sama dapat diterapkan ketika memutuskan masalah pengangguran, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh majikan atau pemilik pabrik setelah mengakibatkan menganggurnya orang yang bersangkutan.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan Pertama, 2010) hl 242 243

Bersamaan dengan ini haruslah individu diberi kebebasan mengambil asuransi guna menanggulangi kerugian yang terjadi pada kepentingan dirinya dan keluarganya oleh berbagai kecelakaan sehingga ia dapat memelihara produktivitas ekonomi serta kelanjutan bisnisnya. Asuransi seperti di atas juga harus menjadi kepentingan Negara dengan membawa semua asuransi ke bawah wewenang dilaksanakan oleh Negara. Negara harus mengambil langkah langkah untuk melindungi kekayaan dan harta milik orang banyak dari kebakaran, banjir, kerusakan gempa bumi, badai, dan pencurian. Kesempatan haruslah diberikan kepada setiap individu untuk mengambil asuransi terhadap kerugian finansial yang terjadi. Uang ganti rugi hendaklah ditetapkan dalam setiap kasus menurut persetujuan kontrak sebelumnya yang menjadi dasar pembayaran premi oleh pemilik kekayaan. dalam hal seseorang jatuh miskin disebabkan oleh suatu musibah, orang tersebut harus ditolong dari kemiskinan dengan sistem jaminan sosial. Jaminan ini mesti dapat diperoleh tanpa pembayaran premi apa pun. Akan cocok kiranya jika perusahaan- perusahaan besar seperti industry pesawat terbang wajib untuk diansuransikan, rumah tempat tinggal juga dapat dipertimbangkan menurut jalur jalur ini, badan swasta yang melakukan usaha asuransi bagi barang-barang kekayaan juga dapat izinkan.

b. Hendaklah sebagai besar bentuk asuransi yang berkaitan dengan jiwa, perdagangan laut, kebakaran, dan kecelakaan dimasukkan dalam sector Negara. Beberapa di antaranya yang berurusan dengan kecelakaan-kecelakaan tertentu, hak-hak dan kepentingan-

kepentingan serta kontrak- kontrak yang biasa diserahkan kepada sektor swasta.²¹

Akad dan produk asuransi islam

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi islam merupakan akad tijaroh dan juga akad tabarru , akad tijaroh yang dipakai adalah akad mudarabah, sedang akad tabarru yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad tijaroh perusahaan asuransi islam bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul mall*. Sementara dalam akad tabarru, peserta asuransi islam memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah²².

Implementasi konsep mudarabah pada asuransi jiwa islam diantaranya adalah :

1. Adanya bagi hasil dalam deposito dan juga sertifikat deposito dari perbankan islam.
2. Adanya bagi hasil dalam direct investment(yang dilakukan oleh perusahaan asuransi islam)
3. Adanya bagi hasil antara peserta dengan perusahaan asuransi islam atas hasil investasi yang ada berdasarkan atas skema yang dijanjikan.
4. Bagi hasil dalam penentuan rate premi pada berbagai produk tabungan dan juga produk non tabungan.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cetakan Ke 7, 2011) hl 315-316

²²Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2010) hl 181

Sementara pelaksanaan konsep mudarabah dalam asuransi islam umum diantaranya adalah penggunaan akad mudarabah dalam persyaratan pembayaran mudarabah, formula perhitungan'' surplus underwriting'', dalam persyaratan pembayaran mudarabah, formula perhitungan mudarabah, dan juga dalam tata cara pembayaran asuransi umum islam dengan akad mudarabah.²³

Adapun beberapa produk asuransi isam yang sudah ada diindonesia di antaranya adalah :

1. Produk tabungan, produk tabungan dapat digunakan sebagai sarana investasi, juga dapat digunakan sebagai tabungan untuk keperluan naik haji, atau juga untuk kepentingan pendidikan. Rata-rata manfaat yang akan diterima oleh para pemegang polis asuransi islam untuk produk ini adalah penyetoran dana rekening tabungan, baik pemegang polis masih hidup dalam masa perjanjian berakhir. Adapun bila pemegang polis asuransi islam produk tabungan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi, maka pihak ahli warisnya juga akan memperoleh bagian keuntungan atas hasil investasi dana rekening tabungan dengan menggunakan prinsip mudarabah serta selisih dari rencana awal menabung serta premi yang sudah dibayarkan. Khusus untuk konsep asuransi islam tabungan untuk pendidikan, maka anak, seabagai penerima hibah dana asuransi tersebut akan menerima dana hingga masa pendidikannya di perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan asuransi islam. Bila anak selaku penerima hibah dana asuransi islam

²³Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2010) hl 182

meninggal sebelum sempat menikmati tabungan asuransi islam pendidikan yang telah dirintis oleh orang tuanya, maka dana tersebut akan dibayarkan kepada paa ahli warisnya.

2. Produk asuransi islam bukan tabungan. Program ini dapat dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu santunan yang dapat diberikan kepada ahli waris nasabah asuransi islam yang mengalami kematian dalam masa perjanjian asuransi, atau bisa disebut al-khairat, santunan bagi ahli waris bila nasabah wafat karena kecelakaan dalam masa perjanjian, dan juga dana asuransi islam untuk kepentingan kesehatan.
3. Produk asuransi islam bukan tabungan untuk kepentingan umum (general Islamic insurance).

Selain dengan menggunakan akad mudarabah, konsep produk asuransi islam juga dapat menggunakan akad wadiah, wakalah, dan musyrakah.²⁴

²⁴Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2010) hl 183